



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA KAWASAN WISATA “PASAR BLUMBANG”  
KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memanfaatkan aset Kalurahan Wirokerten yang salah satunya Kawasan Wisata “Pasar Blumbang” agar bisa memberi nilai tambah, perlu adanya pengelolaan yang baik dan professional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang penunjukan Pengelola Kawasan Wisata “Pasar Blumbang” Kalurahan Wirokerten Kapanewon banguntapan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);

8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 1);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119 );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Kalurahan Wirokerten Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KAWASAN WISATA “PASAR BLUMBANG” KALURAHAN

WIROKERTEN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN  
BANTUL

- KESATU : Menunjuk Pengelola Kawasan Wisata “Pasar Blumbang”  
Kalurahan Wirokerten Kabupaten Bantul sebagaimana  
terlampir;
- KEDUA : Pengelola Wisata “Pasar blumbang” sebagaimana dimaksud  
dictum KESATU mempunyai tugas untuk mengembangkan  
Kawasan Wisata “Pasar Blumbang” menjadi wisata kuliner di  
wilayah Kalurahan Wirokerten dengan memanfaatkan aset  
milik Kalurahan yang ada di Kawasan Wisata “Pasar  
Blumbang” tersebut
- KETIGA : Masa kerja pengelola Wisata “Pasar blumbang” selama 1 (satu)  
tahun dan selanjutnya akan diadakan evaluasi kinerja
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Wisata “Pasar  
blumbang” bertanggungjawab kepada Lurah Wirokerten.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Wirokerten  
pada tanggal : 05 September 2023  
LURAH WIROKERTEN  
TTD  
RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth :

1. Yang bersangkutan
2. arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR : 67 TAHUN 2023

TANGGAL : 05 September 2023

SUSUNAN KEPENGURUSAN PENGELOLA KAWASAN WISATA  
“PASAR BLUMBANG” KALURAHAN WIROKERTEN KAPANEWON  
BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

Pelindung : Rahmawati Wijayaningrum. SE

Penasehat : Widayanto, SE

Ketua : Shofia Eka Yuliyanti

Wakil Ketua: Ismuni Budi Santosa

Sekretaris :

1. Ervina Damayanti
2. Annisa Fajaru Rizki

Bendahara :

1. Purwoko Widodo
2. Nani Hartati

UNIT USAHA

✦ Unit Usaha Stand

Koordinator : Giyardi

Anggota :

- Divisi stand Kuliner (Giyardi)
- Divisi stand Wahana/mainan (Giyardi)
- Divisi Voucher wifi (Ramiyantoro)

✦ Unit Usaha Pemancingan : Ramiyantoro

✦ Unit Usaha Parkir

Koordinator : Gatot Priyanto Nugroho

Personil parkir

1. Supriyanto
2. Slamet
3. Nur hidayat
4. Akhiyar

5. Bejo wiyadi

Pengelola Keamanan

1. Sudaryana
2. Aipda Hartono

Pengelola Kebersihan

1. Nur Hidayat
2. Bejo Wiyadi

Sarana prasarana

1. Arif Kurniawan
2. Eko Agus Suhariyanto Kurniawan
3. Anggit hastomo

Daya tarik wisata

1. Zurianto
2. Abdan syakuran

Humas

1. Rivaldi Alan Saputra
2. Reva Bimo Nugroho

Konsumsi

1. Santi hermawati
2. Aan wijayanti



LURAH WIROKERTEN

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM